

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem transportasi dapat dikatakan sebagai salah satu kebutuhan pokok masyarakat yang terus mengalami peningkatan baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Dari berbagai macam sistem transportasi yang ada, seperti transportasi laut, udara, dan darat. transportasi daratlah yang cukup dominan, Hal ini ditandai dengan jumlahnya yang relatif lebih banyak bila dibandingkan dengan alat transportasi yang lain, mulai dari kendaraan tanpa motor seperti sepeda, sampai kendaraan yang bermotor canggih. Kesemuanya tersebut tidak lain tujuannya adalah untuk memudahkan dan membantu manusia dalam beraktivitas sehari-hari.

Menyadari pentingnya peranan transportasi khususnya transportasi darat di negara kita, perlu diatur mengenai bagaimana dapat menjamin lalu lintas yang aman, tertib, lancar dan efisien guna menjamin kelancaran berbagai aktifitas menuju terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Peningkatan pemakai jalan khususnya kendaraan bermotor untuk berbagai keperluan pribadi atau umum secara tidak langsung bisa meningkatkan jumlah kecelakaan lalu lintas. Perkembangan teknologi transportasi yang meningkat pesat, telah meningkatkan kecelakaan lalu lintas. Disatu sisi menyebabkan daya jangkau dan daya jelajah transportasi semakin luas,

disisi lain menjadi penyebab kematian yang sangat serius dalam beberapa dekade terakhir.

Di Indonesia, jumlah kendaraan bermotor yang meningkat setiap tahunnya dan kelalaian manusia, menjadi faktor utama terjadinya peningkatan kecelakaan lalu lintas. Data Kepolisian RI menyebutkan, pada 2012 terjadi 109.038 kasus kecelakaan dengan korban meninggal dunia sebanyak 27.441 orang, dengan potensi kerugian sosial ekonomi sekitar Rp. 203.000.000.000.000,00 – Rp. 217.000.000.000.000,00 per tahun (2,9% - 3,1 % dari Pendapatan Domestik Bruto/PDB Indonesia).¹

Sering kali masyarakat memandang bahwa kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian, kesalahannya selalu pada pengemudi kendaraan yang bersangkutan. Sedangkan menurut teori hukum yang berlaku bahwa kesalahan seseorang dilihat dari faktor kejadian yang sebenarnya, faktor apa yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas tersebut. Hal ini dapat diungkapkan dari kronologis kejadian serta saksi mata yang melihat terjadinya kecelakaan.

Wakil Kepala Komite Nasional Kecelakaan Transportasi, Sri Untung, mengatakan, terdapat empat faktor penyebab kecelakaan lalu lintas. Faktor pertama karena manusia, baik akibat kurangmampuan manusia dalam membawa kendaraan, kelalaian manusia, maupun akibat kesengajaan manusia. Faktor kedua yaitu akibat sarana jalan. "Sarana ini apa sudah diatur dengan baik, diperiksa dengan

¹Badan Intelijen Negara, *kecelakaan Menjadi Pembunuh Terbesar Ketiga*, dalam <http://www.bin.go.id/awas/detil>, (24 april 2013).

benar, dan juga diperiksa oleh orang yang tepat," katanya. Sedangkan faktor ketiga yaitu faktor prasarana yang belum memenuhi standar pemasangan yang seharusnya. Sedangkan faktor keempat adalah faktor alam yang kemudian menimbulkan kecelakaan lalu lintas.²

Keempat faktor di atas faktor manusia merupakan faktor yang paling dominan. Hampir semua kejadian kecelakaan lalu lintas didahului dengan pelanggaran lalu lintas. Pelanggaran dapat terjadi karena sengaja melanggar, ketidaktahuan terhadap arti aturan yang berlaku maupun tidak melihat ketentuan yang diberlakukan atau pula pura-pura tidak tahu. Terjadinya kecelakaan lalu lintas karena kealpaan berasal dari sikap batin dari seorang pengemudi kendaraan, dalam hal ini kecelakaan juga bisa terjadi karena pengemudi kendaraan saat mengendarai kendaraan dalam keadaan mengantuk atau sedang sakit, sedang di bawah pengaruh alkohol sehingga tidak jarang menimbulkan kecelakaan lalu lintas.³

Undang-undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam pasal 106 menyebutkan: "setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi". Yang dimaksud dengan penuh konsentrasi dalam penjelasan undang-undang tersebut adalah setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor dengan penuh perhatian dan tidak terganggu perhatiannya karena sakit, lelah,

²Rafika Aulia, *Tingkat Fatalitas Kecelakaan Lalu Lintas Turun*, dalam <http://www.tempo.co/read/news>, (24 april 2013).

³Annaahira, *faktor penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas*, dalam [http://www.annahira.com/faktor Penyebab kecelakaan-lalu-lintas.htm](http://www.annahira.com/faktor%20Penyebab%20kecelakaan-lalu-lintas.htm), (24 April 2013) .

mengantuk, menggunakan telepon atau menonton tv atau video yang terpasang di kendaraan, atau minum-minuman yang mengandung alkohol, atau obat-obatan sehingga memengaruhi kemampuan dalam mengemudikan kendaraan.⁴

Masih teringat kejadian diawal tahun 2013 ini dimana terjadi kecelakaan di tol Jagorawi yang melibatkan Rasyid Amrullah putra bungsu Hatta Rajasa, Rasyid mengaku mengantuk dan terburu-buru pulang setelah semalaman merayakan hari pergantian tahun baru, dalam kejadian tersebut dua orang meninggal dunia. Rasyid hanya divonis lima bulan penjara dengan masa percobaan enam bulan. Selain itu pada tahun 2012 seorang pengemudi truck bernama Haryadi divonis hukuman penjara satu (1) tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Sengeti, karena terlibat kecelakaan yang menyebabkan seorang pengendara sepeda motor bernama Fatimah meninggal dunia. Tak jauh beda dengan kasus kecelakaan yang melibatkan pengemudi T. Satarman pada tahun 2010 yang karena kelalaiannya dalam mengemudikan kendaraannya menyebabkan seorang pengendara sepeda motor meninggal dunia, dia hanya divonis hukuman penjara enam bulan pada tingkat kasasi yang semulanya dinyatakan bebas dalam pengadilan tingkat pertama, kedua kasus tersebut didakwa melanggar pasal 310 Undang-undang No. 22 Tahun 2009 dengan ancaman enam tahun penjara.

Undang-undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam pasal 235 ayat 1 menyebutkan “jika korban meninggal dunia akibat

⁴ Lihat, UU No. 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pasal 106.

kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat 1 huruf C pengemudi, pemilik dan atau perusahaan angkutan umum wajib memberikan bantuan kepada ahli waris korban berupa biaya pengobatan dan atau biaya pemakaman dengan tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana”.⁵

Tuntutan pidana dalam kasus kecelakaan yang menyebabkan korbannya meninggal dunia disebutkan dalam pasal 310 ayat (4) “Dalam hal kecelakaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)”.⁶

Umumnya bagi kejahatan-kejahatan mengharuskan bahwa kehendak terdakwa ditujukan pada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Kecuali keadaan yang dilarang itu mungkin sebagian besar berbahayanya terhadap keamanan umum mengenai orang atau barang dan jika terjadi menimbulkan banyak kerugian, sehingga harus bertindak pula terhadap mereka yang tidak berhati-hati dan yang teledor.⁷

Menurut hukum pidana, yang termasuk ke dalam alasan penghapusan kesalahan atau alasan pemaafan antara lain, daya paksa (*overmacht*), pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer eksces*), dan pelaksanaan perintah jabatan

⁵ Lihat, UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 235

⁶ *Ibid.* Pasal 310.

⁷ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Rineka cipta, 1993), 198.

tanpa wewenang yang didasari oleh ik'tikad baik.⁸ Jadi dalam kasus kealpaan atau kurang hati-hatinya pelaku dalam melakukan perbuatan tidak dapat dijadikan alasan untuk penghapusan kesalahan atau alasan pemaafan dalam hukum pidana.

Menghilangkan nyawa seseorang dengan cara sengaja maupun tidak sengaja dalam Islam disebut dengan tindak pidana pembunuhan. Pembunuhan pertama dalam kehidupan manusia adalah pembunuhan yang dilakukan oleh Qabil terhadap Habil. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah surat al-Maaidah ayat 30:

فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ

“Maka hawa nafsu Kabil menjadikannya menganggap mudah membunuh saudaranya, sebab itu dibunuhnyalah, maka jadilah ia seorang di antara orang-orang yang merugi”.(QS. Al-Maaidah (5): 30).⁹

Pembunuhan dalam bahasa Indonesia diartikan dengan proses, perbuatan, atau cara membunuh. Sedangkan pengertian membunuh adalah mematikan, menghilangkan (menghabisi, mencabut) nyawa. Dalam arti istilah, pembunuhan didefinisikan oleh Wahabah Zuhaili yang mengutip pendapat Syarbini Khatib sebagai berikut: “pembunuhan adalah perbuatan yang menghilangkan atau mencabut nyawa seseorang”. Sedangkan Abdul Qadir Audah memberikan definisi sebagai berikut: “pembunuhan adalah perbuatan manusia yang menghilangkan kehidupan

⁸ Mahrus Ali,” *Dasar-Dasar Hukum Pidana*”, (Jakarta: Sinar grafika, 2012), 181.

⁹ Depag RI. al-Qur'an dan Tarjamah, 88.

yakni pembunuhan itu adalah menghilangkan nyawa manusia dengan sebab perbuatan manusia yang lain”.¹⁰

Pembunuhan adakalanya terjadi karena disengaja oleh pelakunya dan adakalanya terjadi karena tidak sengaja. Berkenaan dengan ini, terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama dalam mengklasifikasikan bentuk-bentuk pembunuhan. Perbedaan pengklasifikasian tersebut adalah. Ulama Malikiyah mengklasifikasi bentuk-bentuk pembunuhan menjadi dua yaitu: pembunuhan sengaja dan kekeliruan, sedangkan jumhur mengklasifikasikan menjadi tiga, yaitu pembunuhan sengaja, semi sengaja dan kekeliruan.¹¹

Sanksi bagi pembunuhan ada beberapa jenis, yaitu: hukuman pokok, hukuman pengganti dan hukuman tambahan. Hukuman pokok pembunuhan adalah *qiṣāṣ*. Bila dimaafkan oleh keluarga korban, maka hukuman penggantinya adalah *diyah*. Akhirnya jika sanksi *qiṣāṣ* atau *diyah* dimaafkan, maka hukuman penggantinya adalah *ta'zīr*. Menurut sebagian ulama, yakni Imam Syafi'i, *ta'zīr* tadi ditambah *kaffārah*. Hukuman tambahan sehubungan dengan ini adalah pencabutan atas hak waris dan hak wasiat harta dari orang yang dibunuh, terutama jika antara pembunuh dengan yang dibunuh mempunyai hubungan kekeluargaan.¹²

¹⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 135-137.

¹¹ Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqh Jinayah (asas-asas hukum pidana)*, (Jakarta: Pustaka Bani Quraisy, 2004), 9.

¹² A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 1997), 135-136.

Pembunuhan sengaja sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Qodir Audah adalah: “pembunuhan sengaja adalah suatu pembunuhan dimana perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa itu disertai dengan niat untuk membunuh korban”. Dalam redaksi yang lain, Sayid Sabiq memberikan definisi pembunuhan sengaja sebagai berikut: “pembunuhan sengaja adalah suatu pembunuhan di mana seorang mukalaf sengaja untuk membunuh orang lain yang dijamin keselamatannya, dengan menggunakan alat yang menurut dugaan kuat untuk dapat membunuh (mematikannya)”. Seperti yang difirmankan Allah dalam surah al-Nisā’ 93

وَمَنْ يُقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا

“Dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah Jahanam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya”.(QS. Al-Nisā’ (4): 93).¹³

Pembunuhan semi sengaja adalah perbuatan yang sengaja dilakukan oleh seseorang kepada orang lain dengan tujuan mendidik. Sebagai contoh: seorang guru memukulkan pengaris kepada kaki seorang muridnya tiba-tiba muridnya yang dipukul meninggal dunia, maka perbuatan guru tersebut dinyatakan sebagai pembunuhan semi sengaja.¹⁴ Adapun Syafi’iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa pembunuhan semi sengaja adalah pembunuhan yang dilakukan dengan menggunakan alat yang pada galibnya tidak mematikan.¹⁵ Sementara itu, hukuman pokok pada

¹³ Depag RI. al-Qur’an dan Tarjamah, 74.

¹⁴ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar grafika, 2012), 24.

¹⁵ Jaih Mubarak, *Kaidah Fikih Jinayah*, 15.

pembunuhan semi sengaja adalah *diyyah* dan *kaffārah*, sedangkan hukuman penggantinya adalah puasa dan *ta'zīr* dan hukuman tambahannya adalah terhalangnya menerima waris dan wasiat.¹⁶

Pembunuhan tidak sengaja adalah pembunuhan yang terjadi tanpa maksud melawan hukum, baik dalam perbuatannya maupun objeknya.¹⁷ Pembunuhan tidak sengaja disebut juga dengan pembunuhan karena kesalahan atau kelalaian.¹⁸ Pembunuhan karena kelalaian atau kekeliruan tidak mengandung unsur sengaja, apabila terjadi tindak pidana pembunuhan, hanya karena kelalaian dari pelaku. Seperti yang dijelaskan dalam al-Qur'an surat al-Nisā' ayat 92:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَّةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَّةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan barang siapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. Jika ia (si terbunuh) dari kaum yang memusuhimu, padahal ia mukmin, maka (hendaklah si pembunuh) memerdekakan hamba-sahaya yang mukmin. Dan jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang mukmin. Barang siapa yang tidak memperolehnya, maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut

¹⁶ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2003), 37.

¹⁷ Wahbah Zuhali, *Al fiqh Al Islami wa Adillatuhu*, Juz VI, (Dar al Fikr, Demaskus, 1989), 223.

¹⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana islam*, 146.

sebagai cara tobat kepada Allah. Dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.(QS. Al-Nisā’ (4): 93).¹⁹

Hukuman pokok bagi pelaku pembunuhan tidak sengaja adalah *kafārah*, memerdekakan hambah sahaya yang mukmin dan menyerahkan sejumlah harta atau uang. Kalau hal tersebut dihapus keluarga korban, hukuman penggantinya adalah hukuman *ta’zīr* dan bagi pelaku pembunuhan yang mempunyai kaitan kewarisan dengan orang yang dibunuh mendapat hukuman tambahan, yaitu terputusnya hak waris yang bersangkutan.²⁰

Pemaparan di atas mendorong penulis untuk memaparkan lebih jauh tentang sanksi pidana bagi pengemudi yang terlibat kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia, dipandang dari sudut hukum positif dan hukum Islam dengan judul “Sanksi Pidana Bagi Pengemudi yang Terlibat Kecelakaan Lalu Lintas Sehingga Korban Meninggal Dunia Menurut KUHP pasal 359 jo pasal 310 UU No. 22 Tahun 2009 dalam Perspektif Fikih Jinayah”.

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

1. Faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas
2. Yang harus dilakukan ketika terjadi kecelakaan lalu lintas
3. UU No. 22 Tahun 2009 sebagai landasan hukum untuk menjerat pengemudi yang terlibat kecelakaan lalu lintas

¹⁹ Depag RI. Al-Qur’an dan Tarjamah, 74.

²⁰ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000), 121-122.

4. Sanksi pidana bagi pengemudi yang terlibat kecelakaan sehingga menyebabkan korban meninggal dunia menurut KUHP pasal 359 jo UU No. 22 Tahun 2009
5. Klasifikasi pembunuhan menurut hukum Islam
6. Hukuman bagi pembunuh menurut hukum Islam
7. Sanksi pidana terhadap pengemudi yang terlibat kecelakaan sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia dalam perspektif fikih jinayah

Dari identifikasi masalah di atas untuk lebih jelasnya penulis membatasi masalah sebagai berikut:

1. Sanksi pidana bagi pengemudi yang terlibat kecelakaan lalu lintas sehingga menyebabkan korban meninggal dunia menurut KUHP pasal 359 jo pasal 310 UU No. 22 Tahun 2009
2. Sanksi pidana bagi pengemudi yang terlibat kecelakaan lalu lintas sehingga menyebabkan korban meninggal dunia dalam perspektif fikih jinayah

C. Rumusan Masalah

Agar lebih praktis, maka permasalahan yang hendak dikaji diformulasikan dalam beberapa bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana sanksi pidana bagi pengemudi yang terlibat kecelakaan lalu lintas sehingga menyebabkan korban meninggal dunia menurut KUHP pasal 359 jo pasal 310 UU No. 22 Tahun 2009?
2. Bagaimana sanksi pidana bagi pengemudi yang terlibat kecelakaan lalu lintas sehingga menyebabkan korban meninggal dunia dalam perspektif fikih jinayah?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian/ penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian penelitian yang telah ada.²¹ penulis telah melakukan kajian tentang berbagai hal yang berkaitan dengan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal dunia. Namun, skripsi yang peneliti bahas ini sangat berbeda dari skripsi-skripsi yang ada. Hal ini dapat dilihat dari judul-judul skripsi yang ada, walaupun mempunyai kesamaan tema, tetapi berbeda dari titik fokus pembahasannya.

Lebih jelasnya penulis akan kemukakan beberapa skripsi yang mempunyai bahasan dalam satu tema yang dapat peneliti jumpai, antara lain:

1. Skripsi yang berjudul *"Putusan Hakim Pengadilan Surabaya No. 2630/pid.b/2004/pn. Sby Karena Kalapaan yang Menyebabkan Orang Lain Mati Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam"* yang ditulis oleh Faridatul Islamiyah pada tahun 2005 yang membahas tentang putusan hakim pengadilan negeri Surabaya tentang kasus kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia ditinjau dari hukum Islam dan KUHP pasal 359.
2. Dan juga skripsi yang berjudul *"Tindak Pidana Terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas yang Mengakibatkan Kematian Orang Lain Ditinjau Dari Sudut Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam (studi kasus di kota*

²¹Fakultas syariah IAIN Sunan Ampel, 2012, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, Surabaya, 9

Probolinggo)” ditulis oleh Dina Maria Ulfah pada tahun 2004 dalam skripsi ini pembahasnya menitikberatkan kepada proses penjatuhan pidana dan hukuman pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas yang mengakibatkan kematian orang lain di kota Probolinggo. Dari kedua (2) skripsi tersebut terdapat persamaan dengan skripsi yang penulis bahas yaitu sama-sama penerapan sanksi pidana bagi pengemudi yang terlibat kecelakaan lalu lintas sehingga menyebabkan korban meninggal dunia. Sedangkan yang membedakan dengan skripsi sebelumnya adalah penulis menggunakan Undang-undang yang lebih khusus yaitu Undang-undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan menganalisisnya dengan menggunakan fikih jinayah.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang hendak dicapai sejalan dengan pertanyaan-pertanyaan di atas tadi adalah:

1. Untuk mengetahui secara jelas tentang sanksi pidana bagi pengemudi yang terlibat kecelakaan lalu lintas sehingga menyebabkan korban meninggal dunia menurut KUHP pasal 359 jo pasal 310 undang-undang No. 22 Tahun 2009.
2. Untuk mengetahui secara jelas tentang sanksi pidana bagi pengemudi yang terlibat kecelakaan lalu lintas sehingga menyebabkan korban meninggal dunia dalam perspektif fikih jinayah

F. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan ada nilai guna pada dua aspek:

1. Aspek keilmuan, untuk memperkaya hazanah ilmu pengetahuan tentang sanksi pidana bagi pengemudi yang terlibat kecelakaan lalu lintas sehingga menyebabkan korban meninggal dunia menurut KUHP pasal 359 jo pasal 310 UU No. 22 Tahun 2009 dan dalam perspektif fikih jinayah
2. Aspek praktis, dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menerapkan sanksi pidana bagi pengemudi yang terlibat kecelakaan lalu lintas sehingga menyebabkan korban meninggal dunia, terutama bagi masyarakat Islam

G. Definisi Operasional

Agar tidak menyimpang apa yang dimaksud, maka di sini perlu dijelaskan dan dibatasi pengertian dari judul skripsi.

1. Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan atau kerugian harta benda.²²
2. Fikih Jinayah : Peraturan-peraturan yang berkaitan dengan sanksi bagi pembunuhan tidak sengaja seperti *diyyah*, *kaffārah* dan hukuman *ta'zīr* yang diambil dari dalil-dalil al-Qur'an, Hadis, dan pendapat ulama.

²²Lihat, UU No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, mengingat

3. KUHP : Hukum tertulis yang digunakan sebagai sumber pokok hukum pidana yang berlaku di Indonesia.

H. Metode Penelitian

1. Data Yang Dikumpulkan

Merujuk pada uraian latar belakang dan rumusan yang diambil, maka penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian pustaka (*library research*). Oleh karena itu, untuk mendukung tercapainya tujuan penelitian ini, data-data penelitian yang perlu digali adalah:

- a. Ketentuan sanksi bagi pengemudi yang terlibat kecelakaan lalu lintas sehingga menyebabkan korban meninggal dunia dalam UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- b. Ketentuan sanksi bagi pengemudi yang terlibat kecelakaan lalu lintas sehingga menyebabkan korban meninggal dunia dalam perspektif fikih jinayah

2. Sumber Data

Untuk mendukung tercapainya data penelitian di atas, pilihan yang akurat terhadap literatur sangat mendukung untuk memperoleh validitas dan kualitas data. Oleh sebab itu, sumber data yang menjadi obyek ini adalah:

a. Sumber Data Primer

Data yang diambil dari KUHP,dan UU No. 22 Tahun 2009.

b. Sumber Data Sekunder

- 1) *Asas-Asas Hukum pidana* Karya Prof. Moeljatno
- 2) *Tindak pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh* karya Leden Marpaung
- 3) *Kaidah Fiqh Jinayah* karya DR. Jaih Mubarak, M.Ag.
- 4) *Membumikan Hukum Pidana Islam* karya Topo Santoso,
- 5) *Fiqh Sunnah* karya Sayyid Sabiq.
- 6) *Delik-Delik Khusus* karya Lamintang
- 7) *Fikih Jinayah (Upaya menanggulangi kejahatan dalam islam)* karya Djazuli.
- 8) *Hukum Pidana* karya Prof. Dr. D. Schaffmeister dkk.
- 9) *Hukum pidana Islam* karya Drs. H. Ahmad Wardi Muslich.
- 10) *Asas-Asas Hukum Di Indonesia* karya Wirjono Projodikoro
- 11) Sumber-sumber lain dari literatur yang terkait dengan pembahasan skripsi ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Karena kategori penelitian ini adalah literatur, maka teknik pengumpulan datanya diselaraskan dengan sifat penelitian. Dalam hal ini, teknik yang digunakan adalah *record*. *Record* (dokumentasi) adalah menghimpun data-data yang menjadi kebutuhan penelitian dari berbagai dokumen yang ada baik berupa buku, artikel, koran dan lainnya sebagai data penelitian.²³

²³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hlm. 161

4. Teknik Pengolahan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur yaitu metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan membaca dan mencatat pada buku-buku yang ada kaitannya dengan sanksi pidana bagi pengemudi yang terlibat kecelakaan sehingga menyebabkan korban meninggal dunia.

Semua data yang terkumpul kemudian akan dianalisis secara bertahap yaitu tahap sebagai berikut²⁴:

- a. *Editing* yaitu pemeriksaan kembali terhadap beberapa sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pengemudi yang terlibat kecelakaan lalu lintas sehingga menyebabkan korban meninggal dunia menurut UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan, kevalidan, kejelasan makna, keselarasan dan kesesuaian antara data primer maupun data sekunder tentang sanksi pidana dan dalam prespektif fikih jinayah.
- b. *Organizing* yaitu menyusun dan mensistematiskan beberapa sanksi pidana yang jatuhkan bagi pengemudi yang terlibat kecelakaan lalu lintas sehingga menyebabkan korban meninggal dunia menurut UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan dan dalam perspektif fikih jinayah.

²⁴ Bambang Waluyo. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, jakart: sinar grafika, 1996, 72

- c. *Analyzing* yaitu tahapan analisis terhadap data, dari sudut pandang fikih jinayah terhadap sanksi pidana bagi pengemudi yang terlibat kecelakaan lalu lintas sehingga menyebabkan korban meninggal dunia

5. Teknik Analisis Data.

Metode yang digunakan dalam menganalisa data sebagai berikut

- a. Analisis deskriptif yaitu memberikan gambaran terhadap sanksi pidana bagi pengemudi yang terlibat kecelakaan lalu lintas sehingga menyebabkan korban meninggal dunia, dengan menyusun fakta-fakta sedemikian rupa sehingga membentuk konfigurasi masalah yang dapat difahami dengan mudah²⁵
- b. Metode deduktif yaitu teori yang digunakan untuk mengkaji data yang diperoleh secara umum yang kemudian dianalisis untuk disimpulkan secara khusus.²⁶ Gambaran terhadap pengemudi yang terlibat kecelakaan lalu lintas sehingga menyebabkan korban meninggal dunia, dalam kerangka paparan yang telah direncanakan sebelumnya.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan skripsi ini, dijelaskan dalam lima bab, yaitu: Bab I, pada bab ini diuraikan tentang pendahuluan yang menjelaskan gambaran umum yang

²⁵ Consuelo G. Sevilla, *Pengantar Metode penelitian*, jakarta: UI-Press. 1993.171.

²⁶ M.Arhamul Wildan, *metode penalaran deduktif dan induktif*, dalam Arhamul Wildan.blogspot.com.1.

memuat pola dasar penulisan skripsi ini, yaitu meliputi (a). Latar belakang, (b). Identifikasi masalah dan Batasan masalah, (c). Rumusan masalah, (d). Kajian pustaka, (e) Tujuan penelitian, (f). Kegunaan hasil penelitian, (g). Definisi operasional, (h). Metode penelitian, dan (i). Sistematika pembahasan.

Bab II, bab ini membahas tentang landasan teori sebagai pengantar untuk memahami pembahasan selanjutnya. Dalam bab ini dibahas tentang sanksi pidana bagi pelaku pembunuhan dalam fikih jinayah yang meliputi, (a). *Qiṣās*, (b). *Diyaḥ*, (c). *Kaffārah*, dan (d). *Ta'zīr*.

Bab III, bab ini membahas tentang sanksi pidana bagi pengemudi yang terlibat kecelakaan lalu lintas sehingga menyebabkan korban meninggal dunia menurut KUHP pasal 359 jo pasal 310 UU No. 22 Tahun 2009.

Bab IV, bab ini mengemukakan tentang analisis bagi pengemudi yang terlibat kecelakaan sehingga menyebabkan korban meninggal dunia dalam perspektif fikih jinayah.

Bab V, bab ini merupakan kesimpulan dan saran yang memuat uraian jawaban permasalahan dari penelitian.